



**PUTUSAN**

**Nomor : 31/Pdt.G/2009/PA. Tkl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh:

- **Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

**M E L A W A N**

- **Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 April 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor : 31/Pdt.G/2009/PA. Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Ahad, tanggal 18 Pebruari 2007 di Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/09/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pattallassang, pada tanggal 27 Pebruari 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sampai pada bulan Desember dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi



nama Nama anak namun telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008 ;

3. Bahwa hanya kurang lebih satu tahun penggugat dan tergugat rukun lalu pada bulan Pebruari 2008 penggugat dan tergugat mulai cekcok, hal ini disebabkan karena tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Nama perempuan lain ;
4. Bahwa sejak setelah tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Nama perempuan lain, maka tergugat jarang mendatangi penggugat dan tergugat mulai suka memukul penggugat sehingga penggugat merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan tergugat ;
5. Bahwa sejak bulan Nopember 2008 tergugat sering kali mengatakan kepada penggugat bahwa tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap penggugat, dan pada tanggal 1 maret 2009, melalui sms, tergugat meminta surat cerai tergugat secepatnya, karena tergugat ingin memakai surat cerai tersebut untuk menikah lagi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat ;
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap ataupun



menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talakar, akan tetapi tidak datang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati penggugat akan akibat dari perceraian dan menganjurkan kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan tanggapan/jawaban, akan tetapi lebih meyakinkan majelis akan kebenaran dalil gugatan penggugat, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang. Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan penggugat, maka penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi kutipan Akta Nikah penggugat dan tergugat yang diberi kode P1.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, oleh penggugat mengajukan pula saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi I, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mengenal penggugat, karena kemenakan.
- ⇒ Bahwa saksi mengenal tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- ⇒ Bahwa tergugat bernama Tergugat.
- ⇒ Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri kurang lebih satu tahun di Pallantikang.
- ⇒ Bahwa penggugat dan tergugat telah menyekutui satu seorang anak perempuan bernama Nama anak, namun telah meninggal dunia.
- ⇒ Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2008, karena penggugat dan tergugat cekcok dan tergugat suka memukul penggugat.



- ⇒ Bahwa penyebab percekocokan penggugat dan tergugat ialah karena tergugat selalu pergi bersama perempuan selingkuhannya yang bernama Nama perempuan lain.
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, maka penggugat merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan tergugat.
- ⇒ Bahwa pada suatu malam saksi menemani penggugat yang bayinya sedang menangis dan pada waktu itu tiba-tiba datang tergugat dengan marah dengan mengatakan saya ceraikan penggugat.
- ⇒ Bahwa saksi pernah mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar melalui HP dan tergugat mengatakan, lebih baik kita pergi ke Pengadilan Agama untuk bercerai.
- ⇒ Bahwa pada saat meninggalkan anak penggugat dan tergugat, oleh tergugat tidak datang.
- ⇒ Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal mereka tidak pernah bertemu lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- ⇒ Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mengenal tergugat, karena teman akrab di SMA.
- ⇒ Bahwa saksi mengenal tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- ⇒ Bahwa tergugat bernama Tergugat.
- ⇒ Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri kurang lebih satu tahun di Pallantikang.
- ⇒ Bahwa penggugat dan tergugat telah menyekutui satu seorang anak perempuan bernama Nama anak, namun telah meninggal dunia.



- ⇒ Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2008, karena penggugat dan tergugat cekcok dan tergugat suka memukul penggugat.
- ⇒ Bahwa penyebab percekocokan penggugat dan tergugat ialah karena tergugat selalu pergi bersama perempuan selingkuhannya yang bernama Nama perempuan lain.
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, maka penggugat merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan tergugat.
- ⇒ Bahwa saya pernah mendengar lewat telpon penggugat minta tolong dan kejadiannya di kendari.
- ⇒ Bahwa selama pisah tempat tinggal telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang tersebut, oleh penggugat menerima dan membenarkannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat akan akbat dari perceraian dan menganjurkan kepada penggugat agar rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar, akan tetapi



tidak datang menghadap, oleh karena itu perkara ini dapat di putus dengan tidak hadirnya tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengajukan tanggapan (jawaban) akan tetap untuk lebih meyakinkan majelis akan kebenaran dalil gugatan penggugat, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah penggugat dan tergugat diberi kode P1.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, oleh penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I dan saksi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut yang menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nama perempuan lain dan oleh tergugat sendiri telah menghendaki bercerai dengan tergugat melalui HP penggugat yang didengar oleh saksi dengan mengatakan : " lebih baik kita pergi ke Pengadilan Agama untuk bercerai".

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tergugat tersebut, sehingga penggugat merasa tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali maka maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat di kabulkan dengan verstek berdasarkan pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 149 R.Bg dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 April 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1430 Hijriah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar Drs. H. Ahmad Husain sebagai ketua majelis, Drs. Sahrul Fahmi, MH dan Dra. Hj. Murni Faried, MH, masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Darmawati, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Sahrul Fahmi, MH**

ttd

**Dra. Hj. Murni Faried, MH**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Ahmad Husain**

Panitera Pengganti

ttd

**Darmawati, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Panggilan : Rp 150.000,-
3. Redaksi : Rp 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)